

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayar perusahaan, maka penerimaan menjadi semakin banyak, namun sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Pihak manajemen perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak secara agresif merupakan sebuah fenomena yang umum terjadi di Indonesia.

Penelitian [1] mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Menggunakan cara yang sama, [1] menyatakan pajak agresif merupakan pengaturan kegiatan dan manipulasi untuk menurunkan pendapatan pajak melalui manajemen pajak perusahaan pajak.

Dan juga menurut [2] mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu langkah atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan merekayasa beban pajaknya melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) ataupun cara ilegal (*tax evasion*).

Menurut [3] Perusahaan sebagai subjek wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak namun, bagi perusahaan pajak merupakan beban

yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan timbul karena fiskus ingin memperoleh penerimaan pajak yang tinggi dari masyarakat, namun di sisi lain perusahaan menginginkan membayar pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan akan mengarahkan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan pada ketidakpatuhan pajak, sehingga perusahaan berupaya melakukan agresivitas pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak menurut [4] antara lain profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Menurut [5] bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan, tingkat hutang/ *leverage*, kepemilikan pengendali dan ukuran perusahaan. Menurut [6] faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan keluarga.

Pada penelitian [6] yang berjudul “pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak” menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan dengan arah positif.

Pada penelitian [7] yang berjudul “pengaruh likuiditas, *leverage*, manajemen laba, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak” menyatakan bahwa *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perusahaan tidak memanfaatkan hutang untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada penelitian [8] yang berjudul “pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif dengan *corporate governance* sebagai variabel moderating” menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Hasil ini juga menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan keluarga tidak menentukan agresivitas perusahaan dalam tindakan pajaknya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [9] yang berjudul “pengaruh kepemilikan keluarga, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej periode 2012-2015” yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Meskipun demikian namun, menunjukkan arah positif terhadap CETR yang artinya apabila perusahaan memiliki unsur kepemilikan keluarga maka akan meningkatkan CETR yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarga cenderung tidak agresif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [1] yang berjudul “pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak” yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengungkapan *corporate social responsibility* maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [10] yang berjudul “pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak” yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Terdapat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan wajib pajak badan, terutama berkaitan dengan usaha-usahanya dalam meminimalkan pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara. Pada tabel 1.1 terdapat beberapa perusahaan besar yang terbukti melakukan tindakan agresif terhadap pajak diantaranya adalah :

Tabel 1.1
Kasus-kasus penggelapan pajak

Tahun	Kasus
2019	Dua tersangka penggelapan pajak berinisial RF dan TS diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya oleh kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, karena terbukti keduanya merugikan negara total senilai Rp5,54 miliar. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim I, Eka Sila Kusna Jaya di Surabaya, Rabu mengatakan penyerahaan itu merupakan proses lanjutan dari pentidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Kanwil DJP Jawa Timur I bekerja sama dengan Korwas Polda Jatim mulai tahun 2019. (antaranews.com)
2018	Kejaksaan Agung menangkap buron tindak pidana pajak sebesar Rp. 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 26 Januari 2018. Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahun PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. (Tempo.com)
2017	PT Coca Cola Indonesia yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat jendral pajak (DJP), kementerian keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002,2003,2004,2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajak PT CCI ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari rentang waktu

	<p>tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp566, 84 miliar. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak pada PT CCI pada periode itu Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan dari perusahaan , penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp 49,24 miliar (Bisniskeuangan.kompas.com).</p>
2016	<p>IKEA melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari 1 miliar. Upaya penghindaran pajak ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014, IKEA membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2014 IKEA melakukan penghindaran pajak senilai 39.000.000 di Jerman, 26 juta diprancis dan 13 juta di Inggris (ddtc.co.id).</p>
2015	<p>Bandung, 11 Maret 2015. Di tengah maraknya Wajib Pajak yang tengah melaporkan SPT Tahunan PPh-nya, Kanwil DJP Jawa Barat I melakukan penangkapan terhadap DS, Direktur CV. TC di Bandung hari ini, Rabu, 11 Maret 2015. Penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat setelah mendalami kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka. Dalam hal penangkapan Wajib Pajak, Ditjen Pajak memang menjalin kerja sama dengan Polri (pajak.go.id).</p>

Penyebab perusahaan melakukan agresifitas pajak karena adanya *corporate social responsibility* untuk mengurangi kemungkinan timbulnya *image* negatif kepada perusahaan atas tindakan agresivitas pajaknya. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayar dengan ini juga bisa menimbulkan agresivitas pajak. Besarnya suatu kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan bisa meminimalkan pajaknya sehingga

menimbulkan agresivitas pajak. Likuiditas, kewajiban jangka pendek perusahaan juga menyebabkan terjadinya agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, LEVERAGE, KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam kajian-kajian pajak hanya mempengaruhi agresivitas pajak maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Biaya *Corporate Social Responsibility* yang sengaja ditingkatkan perusahaan dengan tujuan memperkecil pajak.
2. Ukuran perusahaan yang besar akan meningkatkan beban pajaknya sehingga perusahaan berupaya menurunkan beban pajaknya.
3. Tingkat hutang perusahaan yang sengaja dilakukan agar bisa mengurangi beban pajaknya.
4. Kepemilikan keluarga atas perusahaan yang dimiliki sehingga akan mempermudah untuk meminimalkan pajak.

5. Tingkat profitabilitas perusahaan yang meningkat memicu terjadinya penghindaran pajak.
6. Pemegang saham pengendali dapat memaksa pihak manejer untuk mengurangi biaya pajak perusahaan..
7. Praktik ideal *corporate social responsibility* yang belum dilakukan perusahaan.
8. *Corporate governance* yang tidak baik dapat mendeteksi terjadinya agresif terhadap pajak.
9. Pemeriksaan dari komite audit yang tidak mendeteksi kecurangan atas pajak perusahaan
10. Penghindaran pajak secara ilegal masih banyak dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan dan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisis variabel bebas pada *corporate social responsibility*, *leverage*, dan kepemilikan keluarga serta variabel terikat agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
3. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
5. Bagaimanakah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
6. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
7. Bagaimanakah pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, dan kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pada manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan likuiditas sebagai pemoderasi pada perusahaan pada manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
7. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, *leverage*, dan kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan agresifitas pajak.

2. Bagi akademik

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan keluarga, likuiditas dan agresivitas pajak.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap *corporate social responsibility*, *leverage*, kepemilikan keluarga, likuiditas dan akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak.